

# Influence of Taxpayer Awareness, Tax Services And Taxpayer Knowledge of Tax Revenue (Jambi Tax Office)

**Nurmayana Sarima Sihombing**

Jambi University, Muaro Jambi, Jambi

E-mail: [nurmayanasihombing628@gmail.com](mailto:nurmayanasihombing628@gmail.com)

**Gita Sumiati Silitonga**

Jambi University, Muaro Jambi, Jambi

E-mail: [gitasilitonga279@gmail.com](mailto:gitasilitonga279@gmail.com)

**Mita Permata**

Jambi University, Muaro Jambi, Jambi

E-mail: [mitapermata113@gmail.com](mailto:mitapermata113@gmail.com)

**Delima Sirait**

Jambi University, Muaro Jambi, Jambi

E-mail: [delimasirait78@gmail.com](mailto:delimasirait78@gmail.com)

Received: 26 November, 2024; Accepted: 12 February, 2026 Published: 28 Februari, 2026

**Abstract:** *This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax services and knowledge at the Primary Tax Service Office (KPP) Jambi Pratama. (TPB). The population in this study includes individual taxpayers who are registered at the Jambi Telanaipura Pratama Tax Office with a total of 230,533 taxpayers. The number of samples used in this study were 100 respondents with the technique of determining the sample using the Probability Sampling method. Data collection was carried out using the questionnaire method. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of the study show that taxpayer awareness, tax services and taxpayer knowledge have a positive effect on tax revenue.*

**Keywords:** Taxpayer Awareness, Tax Service, Taxpayer Knowledge.

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan strategis negara yang berperan besar dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perekonomian nasional. Dana yang diperoleh dari sektor pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk memberikan layanan publik yang profesional dan berkualitas agar masyarakat terdorong berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berbagai kebijakan telah diterapkan guna mengoptimalkan penerimaan pajak, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, yakni dengan memperluas basis pajak serta meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. Selain itu, upaya peningkatan penerimaan pajak juga dilakukan melalui pembaruan dan modernisasi sistem perpajakan secara menyeluruh (Saputra et al, 2024).

Pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1983 dan terus disempurnakan hingga saat ini telah membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang sebelumnya berbasis official assessment mengalami peralihan menjadi self assessment system. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kewenangan dan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, memperhitungkan pembayaran pajak yang telah dilakukan, melunasi kekurangan pajak, serta melaporkan kewajiban perpajakannya kepada otoritas pajak. Penerapan sistem self assessment menuntut tingkat kesadaran, pemahaman, dan kejujuran wajib pajak yang lebih tinggi agar sistem dapat berjalan secara efektif (Sari et al., 2023).

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi ketika individu memiliki pemahaman yang baik mengenai

hak dan kewajiban perpajakan serta menyadari pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara. Tingkat kesadaran yang tinggi akan mendorong perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran ini muncul dari dorongan internal tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Pemahaman masyarakat terhadap fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Masyarakat diharapkan menyadari perannya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi konstitusi dan memahami bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat (Wibowo & Ananda, 2024).

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman dan kemampuan finansial wajib pajak, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci dalam mewujudkan realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh upaya pencapaian target penerimaan pajak pada dasarnya bermula dari kesadaran individu wajib pajak. Apabila kewajiban membayar pajak dipandang sebagai prioritas dan tanggung jawab bersama, maka realisasi penerimaan pajak akan lebih mudah tercapai (Lestari & Pratama, 2025). Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa KPP Pratama Jambi Telanaipura masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan perpajakan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, yang berdampak pada menurunnya penerimaan pajak. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi dari pemerintah mengenai peran pajak dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak memerlukan upaya berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak agar masyarakat, khususnya wajib pajak, dapat berkontribusi secara aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayat et al., 2024).

Pelayanan perpajakan pada dasarnya merupakan upaya untuk membantu dan memfasilitasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan menjadi faktor penting yang memengaruhi persepsi dan kepuasan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Pelayanan yang baik tercermin dari kemampuan petugas pajak dalam memberikan informasi yang jelas, cepat, dan akurat, serta sikap profesional dalam melayani wajib pajak. Oleh karena itu, aparat pajak dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman di bidang perpajakan dan regulasi yang berlaku (Yuliana & Saputra, 2023).

Pengetahuan perpajakan merupakan proses pembelajaran dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, serta mekanisme perpajakan yang berlaku, termasuk penerapannya dalam kegiatan pembayaran dan pelaporan pajak. Tingkat pengetahuan perpajakan yang baik akan mendorong terbentuknya perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman mengenai konsep dasar perpajakan, jenis pajak yang berlaku, subjek dan objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, hingga tata cara pelaporan pajak. Tanpa pemahaman yang memadai, kepatuhan wajib pajak sulit terwujud. Selain itu, pengetahuan perpajakan yang baik juga berperan dalam menekan praktik penghindaran pajak dan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Saputra et al, 2023).

**Tabel 1**  
**Data Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi**  
**Telanaipura Dari Tahun 2018-2022**

| Tahun | Penerimaan Pajak  | Target Pajak      | Jumlah WPOP Terdaftar | Jumlah WPOP Efektif |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 2018  | 2.202.341.050.799 | 2.814.846.122.000 | 131.450               | 49.701              |
| 2019  | 1.222.965.734.234 | 1.532.618.190.000 | 140.493               | 55.161              |
| 2020  | 1.259.242.510.499 | 1.193.218.067.000 | 186.444               | 62.469              |
| 2021  | 1.538.441.565.367 | 1.452.024.343.000 | 214.442               | 65.855              |
| 2022  | 1.528.884.606.331 | 1.329.060.284.000 | 230.533               | 12.627              |

Berdasarkan data tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 sampai 2022 jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan penerimaan pajak mengalami Penurunan . Dari penerimaan pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak masih belum sesuai yang harapan mengenai dalam membayar pajak sebagai penerimaan negara. Adapun pengertian wajib pajak yang efektif dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang menyetor, melaporkan kewajiban perpajakan baik SPT Masa dan SPT Tahunan tepat waktu, benar dan lengkap. Berdasarkan uraian di atas, mengenai tentang pentingnya kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak serta pengaruh terhadap penerimaan pajak. Maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang Judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama jambi telanaipura?
2. Apakah Pelayanan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pajak Jambi Telanaipura?
3. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak Berpenagruh Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pajak Jambi Telanaipura?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak,Pelayanan Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pajak Jambi Telanaipura?

## 2. Kajian Teori atau Kajian Pustaka

### A. Definisi

Pajak Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (Zahra & Anggraini,2025). Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa koleksi untuk mencapai kesejahteraan umum. Terdapat bermacam-macam batasan atau depinisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut.

Menurut Prof.Dr. P.J.A.Adriani,“pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan - peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang yang langsung dapat ditunjuk dan digunanya adalah untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (Khatimah & Girindratama, 2024).

Sedangkan menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro,SH., “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapersi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Lumenta & Sulistyowati, 2024).

### B. Fungsi Pajak

1. Fungsi budgetair,yaitu pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara.
2. Fungsi mengatur (regulerend),pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi .
3. Fungsi Stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

### C. Jenis Pajak

1. Menurut Golongan
  - a. Pajak Langsung
  - b. Pajak Tidak Langsung
2. Menurut Sifat
  - a. Pajak subjektif
  - b. Pajak objektif
3. Menurut Lembaga Pemungut
  - a. Pajak pusat
  - b. Pajak Pajak daerah

### D. Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Rill besarkan pajak yang dipungut bedasarkan penghasilan nyata yang diperoleh oleh wajib pajak untuk masa yang bersangkutan.
2. Stelsel Fiktif besarnya pajak yang dipungut berdasarkan perkiraan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada wajib pajak. Jadi pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak.

3. Stelsel Campuran besarnya pajak yang dipungut pada awal tahun berdasarkan surat ketetapan pajak sementara yang dikeluarkan pada awal tahun yang berhitung awalnya, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

#### **E. Sistem Pemungutan Pajak**

1. Official Assesment System
2. Self Assesment System
3. With Holding System

#### **F. Prinsip Penagihan Pajak**

1. Prinsip Domisili  
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berada di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari maupun luar negeri, prinsip ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.
2. Prinsip Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak, setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.
3. Prinsip Negara  
Penaan pajak yang berkaitan dengan suatu negara.

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1 Metode dan Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib terhadap penerimaan pajak.

#### **3.2 Jenis dan Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumbernya. Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil dari kuesioner yang telah disebarakan kepada responden menyangkut kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di (KPP) Pratama Jambi Telanaipura, yaitu data pencapaian penerimaan wajib atau data wajib pajak yang terdaftar di (KPP) Pratama Jambi Telanaipura. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, kuesioner dan riset internet, dan pengolahan menggunakan aplikasi SPSS 22.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data, Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah data jumlah penerimaan wajib pajak yang terdaftar di (KPP) Pratama Jambi Telanaipura. Sumber data adalah yang diperoleh, adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di (KPP) Pratama Jambi Telanaipura.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Uji Asumsi Klasik

#### *Uji Normalitas (Kolmogorov–Smirnov)*

Uji normalitas dilakukan pada residual model regresi menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov. Tabel 3.1 menunjukkan nilai statistik dan signifikansi uji Kolmogorov–Smirnov. Diperoleh nilai **Asymp. Sig. = 0,904** ( $p > 0,05$ ), sehingga berdasarkan kriteria Kolmogorov–Smirnov data residual terdistribusi normal (tidak berbeda signifikan dari distribusi normal). Dengan kata lain, asumsi normalitas terpenuhi.

**Tabel 4.1. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov–Smirnov (residual)**

| Kolmogorov–Smirnov | Asymp. Sig. (2-tailed) |
|--------------------|------------------------|
| 0,055              | 0,904                  |

*Catatan: Jika nilai  $p > 0,05$  maka data dianggap normal, seperti terlihat pada Tabel 3.1.*

#### *Uji Multikolinearitas*

Uji multikolinearitas bertujuan memastikan tidak ada korelasi kuat antarvariabel bebas. Salah satu kriterianya adalah nilai Variance Inflation Factor (VIF). Berdasarkan literatur, nilai  $VIF < 10$  menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model. Tabel 3.2 mencantumkan nilai VIF masing-masing variabel bebas. Hasilnya, **VIF(X1) = 1,048**, **VIF(X2) = 1,065**, dan **VIF(X3) = 1,017**; semuanya jauh di bawah 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel bebas (Kesadaran WP, Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan WP) (Nurmalasari & Mahwiyah, 2026).

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas (VIF)**

| Variabel (X)                 | VIF   |
|------------------------------|-------|
| Kesadaran Wajib Pajak (X1)   | 1,048 |
| Pelayanan Perpajakan (X2)    | 1,065 |
| Pengetahuan Wajib Pajak (X3) | 1,017 |

*Catatan: Semua nilai  $VIF < 10$ , sehingga tidak terjadi multikolinearitas.*

#### 3.1.3 Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser dilakukan untuk menguji apakah terdapat pola ketidaksamaan varians residual terhadap nilai variabel bebas. Prinsipnya, jika nilai signifikansi pada regresi nilai absolut residual terhadap setiap variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel 3.3 menampilkan koefisien regresi, statistik t, dan nilai Sig. untuk ketiga variabel bebas. Hasilnya, semua nilai **Sig. > 0,05** (X1: 0,365; X2: 0,237; X3: 0,484). Artinya, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi karena varians residual tidak berbeda secara signifikan sepanjang nilai variabel bebas (Susilowati & Mappanyukki, 2024).

**Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser**

| Variabel (X)                 | Koefisien B | t-hitung | Sig.  |
|------------------------------|-------------|----------|-------|
| Kesadaran Wajib Pajak (X1)   | 0,0595      | 0,910    | 0,365 |
| Pelayanan Perpajakan (X2)    | 0,0794      | 1,191    | 0,237 |
| Pengetahuan Wajib Pajak (X3) | -0,0461     | -0,702   | 0,484 |

*Catatan: Nilai signifikansi semua variabel bebas  $> 0,05$ , sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas*

## 4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan variabel bebas ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ). Uji F digunakan untuk menguji pengaruh bersama seluruh variabel bebas, sedangkan uji t menilai pengaruh parsial masing-masing variabel bebas. Tabel 3.4 menyajikan *model summary* yang mencakup nilai R,  $R^2$ ,  $R^2$ -terkoreksi, nilai F, dan Sig. Berdasarkan hasil SPSS, diperoleh  $R = 0,708$  dan  $R^2 = 0,501$ . Nilai ini menunjukkan bahwa 50,1% variasi Penerimaan Pajak ( $Y$ ) dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas secara simultan. Sisanya (49,9%) dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Menurut kriteria Ghozali (2016), semakin tinggi nilai  $R^2$  mendekati 1, semakin baik model dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 3.4 juga memuat hasil uji F:  $F(3,96) = 32,197$  dengan  $Sig. = 0,000$  ( $p < 0,001$ ). Karena nilai  $p < 0,05$ , maka hipotesis nol simultan ditolak, artinya secara bersama-sama variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  berpengaruh signifikan terhadap  $Y$ . Dengan kata lain, model regresi linier berganda layak digunakan (model fit), karena ketiga variabel bebas secara serentak mempengaruhi penerimaan pajak.

**Tabel 3. Model Summary dan Uji Simultan (R,  $R^2$ , F, Sig.)**

| R     | $R^2$ | Adj. $R^2$ | F-hitung | Sig. (p) |
|-------|-------|------------|----------|----------|
| 0,708 | 0,501 | 0,486      | 32,197   | 0,000    |

*Catatan:  $R^2 = 0,501$  berarti 50,1% variasi  $Y$  dapat dijelaskan oleh  $X_1$ – $X_3$  secara simultan. Nilai F signifikan ( $p < 0,05$ ) menunjukkan model regresi layak digunakan.*

### 3.2.2 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3.5 menampilkan hasil koefisien regresi linier berganda, nilai t-hitung, dan Sig. untuk masing-masing variabel bebas. Diperoleh persamaan regresi empiris:

$$Y = -0,159 + 0,870 \cdot X_1 + 0,640 \cdot X_2 + 0,293 \cdot X_3$$

di mana angka-angka tersebut adalah koefisien B (pada Tabel 3.5). Hasil uji t menunjukkan bahwa **ketiga variabel bebas berpengaruh positif signifikan** terhadap  $Y$ , karena nilai  $p$  (Sig.) untuk  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  semuanya di bawah 0,05. Secara parsial, variabel Kesadaran WP ( $X_1$ ) memiliki t-hitung = 8,197 ( $p = 0,000$ ), Pelayanan Perpajakan ( $X_2$ ) memiliki t-hitung = 5,913 ( $p = 0,000$ ), dan Pengetahuan WP ( $X_3$ ) memiliki t-hitung = 2,743 ( $p = 0,007$ ). Dengan demikian, masing-masing variabel bebas secara individu berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

**Tabel 5. Koefisien Regresi Linier Berganda (B, t, Sig.)**

| Variabel (X)                      | Koefisien (B) | Std. Error | t-hitung | Sig.  |
|-----------------------------------|---------------|------------|----------|-------|
| (Intercept)                       | -0,159        | 0,579      | -0,274   | 0,785 |
| Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ )   | 0,870         | 0,106      | 8,197    | 0,000 |
| Pelayanan Perpajakan ( $X_2$ )    | 0,640         | 0,108      | 5,913    | 0,000 |
| Pengetahuan Wajib Pajak ( $X_3$ ) | 0,293         | 0,107      | 2,743    | 0,007 |

*Catatan: Semua variabel bebas memiliki Sig.  $< 0,05$ , yang menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial setiap  $X$  terhadap  $Y$*

Uji Kolmogorov–Smirnov terhadap residual memberikan nilai signifikansi yang jauh  $> 0,05$  sehingga residual dapat dianggap berdistribusi normal. Secara praktis, terpenuhinya asumsi normalitas menunjukkan bahwa kesalahan (error) model tersebar secara simetris di sekitar nol dan inferensi statistik (uji t, uji F) dapat dipercaya (Susanto et al., 2023). Ketika residual normal, estimasi koefisien tidak bias karena pelanggaran normalitas biasanya memengaruhi ketepatan interval kepercayaan dan p-value; oleh karena itu, pemenuhan asumsi ini memperkuat validitas inferensi parsial dan simultan yang kita laporkan. Hal ini konsisten dengan pengingat metodologis dalam pedoman revisi bahwa “Abstrak ideal

= 1 paragraf, 120–180 kata” maksudnya, laporan statistik juga harus ringkas tetapi lengkap agar pembaca langsung melihat bukti empiris yang relevan (Sudono et al.,2025).

Nilai VIF untuk ketiga variabel bebas (Kesadaran WP, Pelayanan, Pengetahuan) berada jauh di bawah ambang kritis (mis.  $VIF < 10$ ), sehingga tidak ada indikasi multikolinieritas yang merisaukan. Artinya, setiap variabel bebas membawa informasi unik terhadap variasi penerimaan pajak; koefisien regresi satu variabel tidak “tertutupi” oleh korelasi kuat dengan variabel lain (Styaningrum et al.,2025). Praktisnya, keputusan kebijakan yang diarahkan pada satu dimensi (mis. program peningkatan kesadaran) dapat dinilai pengaruhnya tanpa kekhawatiran bahwa efektivitasnya hanyalah proxy untuk variabel lain (mis. kualitas pelayanan). Dengan VIF rendah, interpretasi tanda dan besar koefisien (B) sebagai efek marginal unit-per-unit menjadi lebih dapat dipercaya (Martadinata et al.,2025).

Uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi koefisien  $> 0,05$  pada regresi absolut residual terhadap masing-masing variabel bebas; artinya varians residual relatif konstan pada seluruh rentang prediktor (homoskedastis). Secara teknis, tidak adanya heteroskedastisitas memastikan estimator OLS efisien (BLUE) dan standar error yang dihitung SPSS valid untuk p-value uji t (Simatupang & Rahmadhani, 2023). Jika heteroskedastisitas ada, standar error bisa bias sehingga p-value menjadi tidak dapat diandalkan tetapi hasil kita menunjukkan tidak ada masalah tersebut, sehingga pernyataan tentang signifikansi variabel dapat dilaporkan dengan keyakinan lebih tinggi (Rustandi & Kurnia, 2020).

Model regresi memberikan persamaan empiris:

$$Y = -0,159 + 0,870 \cdot X1 + 0,640 \cdot X2 + 0,293 \cdot X3$$

Di sini setiap koefisien menyatakan perubahan terukur pada *penerimaan pajak* (Y) untuk setiap kenaikan satu satuan pada variabel X sambil variabel lain tetap. Keterangan praktis:

1. **Kesadaran Wajib Pajak (X1, B = 0,870):** efek terbesar : artinya peningkatan kesadaran berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak yang relatif besar. Hal ini menegaskan bahwa intervensi edukasi/sosialisasi yang efektif dapat memberikan imbal hasil nyata pada penerimaan (Malau et al ,2025).
2. **Pelayanan Perpajakan (X2, B = 0,640):** efek substantif : perbaikan kualitas layanan administrasi dan kemudahan layanan berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan dan seterusnya penerimaan (Margaret et al.,2024).
3. **Pengetahuan Wajib Pajak (X3, B = 0,293):** pengaruh positif namun lebih kecil dibanding X1 dan X2 : menandakan bahwa meskipun pengetahuan teknis penting, aspek sikap (kesadaran) dan pengalaman layanan (pelayanan) mungkin lebih langsung mendorong tindakan (pembayaran/laporan) (Ramadhan & Atmaja, 2025).

Secara konseptual, hasil ini sejalan dengan rangkaian argumen teori bahwa *attitude* (kesadaran) seringkali memoderasi perilaku meski pengetahuan tersedia; singkatnya, “mengetahui” tidak selalu sama dengan “melakukan” tanpa adanya motivasi dan layanan yang mendukung.

Nilai t-hitung untuk ketiga variabel signifikan pada  $\alpha = 0,05$  ( $p < 0,05$ ), sehingga masing-masing variabel berkontribusi secara independen terhadap penerimaan pajak. Interpretasinya: peningkatan skor kesadaran, peningkatan kualitas pelayanan, maupun peningkatan pengetahuan masing-masing mempunyai efek yang nyata (statistik) terhadap outcome. Ini mendukung klaim dalam abstrak artikel bahwa “The results of the study show that taxpayer awareness, tax services and taxpayer knowledge have a positive effect on tax revenue” (Ilham & Poerwati, (2025).

Uji F yang signifikan ( $p = 0,000$ ) menegaskan bahwa kombinasi ketiga variabel bebas menjelaskan variasi penerimaan pajak secara bersama-sama. Nilai koefisien determinasi  $R^2 = 0,501$  berarti **50,1%** variasi penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh model (X1–X3), sementara **49,9%** sisanya berasal dari faktor lain (mis. sanksi, kondisi ekonomi, kepatuhan fiskal sektoral, kebocoran administrasi).  $R^2$  sebesar 0,501 menunjukkan **kekuatan penjelasan sedang** cukup baik untuk studi sosial kuantitatif dengan variabel psikososial dan layanan, namun tetap membuka peluang memasukkan variabel lain untuk meningkatkan kemampuan prediksi.

## Saran

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak sebaiknya lebih ditingkatkan guna meningkatkan penerimaan pajak pada perusahaan melalui penyuluhan dan sosialisasi perpajakan.

2. Pelayanan perpajakan harus ditingkatkan sehingga penerimaan pajak semakin baik. Pengetahuan wajib pajak masih banyak yang belum paham tentang pentingnya penerimaan pajak, untuk itu KPP Pratama Telanai Pura sekiranya memberikan arahan kepada para wajib pajak akan kepatuhannya membayar pajak, mengingat pentingnya pajak bagi Negara dan umumnya bagi masyarakat.

### Acknowledgment


Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan dan bantuan Bapak/Ibu telah menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus maju dan berkembang. Kami sangat menghargai waktu, tenaga, dan perhatian yang telah Bapak/Ibu berikan. Semoga segala kebaikan yang Anda lakukan mendapatkan balasan yang melimpah. Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya. Kami berharap dapat terus menjalin hubungan yang baik dan saling mendukung di masa mendatang.

### Daftar Pustaka

- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). The influence of tax sanctions, taxpayer awareness, and tax service quality on individual taxpayer SPT reporting compliance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 521–530. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Ilham, D., & Poerwati, R. T. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi terhadap kepatuhan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1). <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.34868>
- Khatimah, S. A. C., & Girindratama, M. W. (2024). Exploring the role of tax sanctions, tax awareness, and tax knowledge in shaping compliance. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 7(1), 68–77. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v7i02.1469>
- Lumenta, N. P., & Sulistyowati, S. (2024). Enhancing individual taxpayer compliance: The role of tax awareness, knowledge, and administrative sanctions. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 4(2), 53–60. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v4i2.1630>
- Malau, D. N., Lasmini, L., & Trisyanto, A. (2025). The influence of tax knowledge and taxpayer awareness on MSME compliance. *International Journal of Economics and Management Research*, 3(2), 587. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v3i2.587>
- Mandasari, R., Kamal, M., & Helmiati, H. (2025). The influence of understanding tax regulations, tax rates, and taxpayer awareness on taxpayer compliance of e-commerce users. *Global Insights in Management and Economic Research*, 1(1). <https://doi.org/10.53905/Gimer.v1i01.4>
- Margaret, E., Damayanti, F., & Rusliyawati, R. (2024). The effect of tax knowledge and taxpayer awareness on taxpayer compliance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(5), 1673–1680. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2779>
- Martadinata, I. P. H., & Yasa, I. N. P. (2025). The role of taxpayer trust and awareness on voluntary compliance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.23887/jia.v7i2.43346>
- Nurdiana, A., Maulina, A., Wahyudin, D., Zaini, Z., & Hendrarso, P. (2025). The influence of taxpayer awareness, tax knowledge, service quality, tax sanctions, and tax audits on tax compliance of restaurant taxpayers. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 4(5). <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4041>
- Nurmalasari, N., & Mahwiyah, M. (2026). Analysis of the influence of tax knowledge and tax compliance on the perception of tax revenue among MSME actors in Cibungbulang District at KPP Pratama Ciawi. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(1), 120–129. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i1.1118>
- Ramadhan, A., & Atmaja, S. N. C. W. (2025). Pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 1(2). <https://doi.org/10.62379/jakp.v1i2.139>
- Rustandi, R., & Kurnia, I. (2020). How taxpayer awareness and tax knowledge affect compliance in Bandung City. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 555–571. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.883>
- Saputra, M. H., Fitriaty, F., Firmasari, P., & Mardiana, M. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN KEUANGAN SEBAGAI MITIGASI OVERINVESTMENT TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 29(3), 469–485.
- Saputra, M. H., Mardiana, R., Fahdillah, Y., & Yuliana, Y. (2024). Global Perspectives on Financial Policy Optimization: Addressing Overinvestment and its Impact on Corporate Profitability (Study on Indonesia Stock Exchange). *SENTRALISASI*, 13(2), 127–139.


- Saputra, M. H., Firmasari, P., Fadillah, Y., Suratno, E., Kartika, Y. D., & Lie, K. P. (2023). Optimalisasi Nilai Perusahaan: Pengaruh Inflasi Terhadap Harga Saham Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2(2).
- Saputra, M. H., Firmasari, P., Fadillah, Y., & Hassandi, I. (2023). Tantangan Sosial Ekonomi Pasca Covid-19 Menghadapi Era 5.0 Society Untuk Mencapai Kinerja Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 2(1), 146-151.
- Saputra, M. H., Pangestu, M. G., Sabrina, H. L., & Rahayu, N. (2024). Pelatihan Desain Dengan Canva Untuk Meningkatkan Promosi Pada Umkm Tuku Sambal (Focus Group Discussion). *Jurnal Pengabdian Masyarakat UNAMA*, 3(1), 33-39.
- Simatupang, T., Hasibuan, T. F. H., & Rahmadhani, S. N. (2023). Service quality, awareness, and knowledge of taxpayers on compliance with land and building tax payments with tax sanctions as a moderating variable. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(9), 1243–1260. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i9.704>
- Sudono, A., Sundjoto, S., Rahayu, S., & Fitrianty, R. (2025). The influence of income, taxpayer awareness, and tax service quality on taxpayer compliance. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3944>
- Susanto, Y. K., & Fiorita, I. (2023). Taxpayer compliance: Taxpayer behavior analysis and tax awareness as a mediating factor in Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 25(1), 197–206. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i1.2067>
- Susilowati, A., & Mappanyukki, R. (2024). The impact of digital taxation implementation and taxpayer knowledge on tax revenue obstacles, moderated by incentive policy. *Journal The Winners*, 24(2), 147–157. <https://doi.org/10.21512/tw.v24i2.10958>
- Suwailim, G. T., Anwar, M., & Purnomo, E. (2023). Dissemination and tax knowledge analysis on tax compliance. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(1), 108–115. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2043>
- Wirawan, K. A., & Sjarif, D. (2025). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi terhadap keputusan wajib pajak orang pribadi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(3). <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i3.5783>
- Zahra, M. A., & Anggraini, D. T. (2025). Understanding the relationship between tax knowledge and compliance under self-assessment systems. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.22219/jaa.v8i2.39384>

### Authors' Profiles



#### Gita Sumiati Silitonga

Lahir di aek kulim, 02 Mei 2005 sebagai anak ke-2 dari 4 bersaudara .  
 Riwayat pendidikan dimulai dari umur 6 tahun di tk aek kulim ditahun (2010)  
 Berlanjut ke Sekolah dasar di SDN 112288 Sukaramai dari tahun (2011-2017)  
 Setelah lulus sekolah dasar, Penulis melanjutkan ke tingkat SMP Negeri 4 Kualu hulu dari tahun (2017-2020).  
 Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Swasta Santo Yoseph Aek Kanopan dari tahun (2020-2023).  
 Dan Pada saat ini menempuh Pendidikan Tinggi di Universitas Jambi dengan program studi Diploma IV Manajemen Pemerintahan , Fakultas Ekonomi dan Bisnis



#### Mita Permata

Lahir di Kota Jambi, 13 Januari 2005 sebagai anak ke-3 dari 4 bersaudara.  
 Riwayat Pendidikan dimulai dari umur 6 tahun SDN 51 Kota Jambi ditahun (2011 - 2017)  
 Setelah lulus sekolah dasar penulis lanjut ke tingakat SMPN 11 Kota Jambi ditahun (2017 - 2020)  
 Kemudian melanjutkan Pendidikan SMKN 1 Kota Jambi ditahun ( 2020 - 2023). Dan saat ini menempuh Pendidikan tinggi di Universitas Kota Jambi dengan program studi Diploma IV Manajemen Pemerintahan, Fakultas ekonomi dan bisnis.



#### Nurmayana Sarima Sihombing

Lahir di Humbang Hasundutan, 5 Agustus 2005 sebagai anak ke-2 dari 8 bersaudara. Riwayat pendidikan dimulai dari umur 6 tahun di SD Hutabaris tahun (2011-2027). Setelah lulus sekolah dasar, penulis melanjutkan ke tingkat SMP Negeri 1 Lintong ni huta dari tahun (2017-2020). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1Lintong ni huta (2020-2023). Dan pada saat ini menempuh Pendidikan Tinggi di Universitas jambi dengan program Studi Diploma IV

Manajemen Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.



**Delima Sirait**

Lahir di lubuk pakam, 30 September 2005 sebagai anak ke-5 dari 7 bersaudara. Riwayat pendidikan dimulai dari umur 6 tahun di SD HKBP pagar jati lubuk pakam dari tahun (2011-2017). Setelah lulus sekolah dasar, penulis melanjutkan ke tingkat SMP Negeri 2 Lubuk pakam dari tahun (2017-2020). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Lubuk Pakam dari tahun (2020-2023). Dan pada saat ini menempuh Pendidikan Tinggi di Universitas Jambi dengan program Studi Diploma IV Manajemen Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.